



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

BEASISWA TINGKAT SARJANA PROGRAM SULAWESI TENGGARA CERDAS PADA UNIVERSITAS SAMPOERNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu peran serta masyarakat dalam bentuk pemberian beasiswa berprestasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada mahasiswa program sarjana;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan perlu ditindak lanjuti dalam bentuk pengaturan pemberian beasiswa program Sulawesi Tenggara Cerdas kepada mahasiswa program sarjana dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Beasiswa Tingkat Sarjana Program Sulawesi Tenggara Cerdas pada Universitas Sampoerna.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Program Sulawesi Tenggara Cerdas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BEASISWA TINGKAT SARJANA PROGRAM SULAWESI TENGGARA CERDAS PADA UNIVERSITAS SAMPOERNA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;

4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tenggara;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dan/atau sebutan lainnya;
6. Masyarakat berprestasi adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Sulawesi Tenggara yang telah lulus tes ujian masuk Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan intelektual, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya;
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
9. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri/swasta;
10. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan;
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat berprestasi yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi negeri/swasta.

14. Beasiswa adalah bantuan dana Pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian beasiswa tingkat sarjana adalah :

- a. menghasilkan sumber daya manusia Sulawesi Tenggara yang berkualitas;
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa asal Sulawesi Tenggara;
- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang berpotensi akademik tinggi;
- d. menjamin keberlangsungan pendidikan mahasiswa sampai selesai;
- e. meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik.

BAB III PENERIMA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Penerima beasiswa tingkat sarjana Program Sulawesi Tenggara Cerdas adalah masyarakat Sulawesi Tenggara yang telah lulus seleksi tahap akhir Program Bantuan Pendidikan Universitas Sampoerna.
- (2) Jangka waktu pemberian beasiswa pendidikan tingkat sarjana Program Sulawesi Tenggara Cerdas kepada masyarakat berlaku untuk tenggang waktu 4 (empat) tahun, berlaku secara efektif terhitung sejak tanggal 17-08-2019 (tujuh belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas) dan berakhir pada tanggal 30-09-2023 (tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga).

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 4

- (1) Penerima beasiswa tingkat sarjana Program Sulawesi Tenggara Cerdas harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Sulawesi Tenggara minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
 - b Berprestasi di bidang akademis maupun non-akademis.
 - c Menunjukkan rapor (jenjang pendidikan menengah).
 - d Memperoleh rekomendasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - e Lulus test semua tahapan masuk Sampoerna College:
 - 1) Test tahap I/Diagnostic test,
 - 2) Online College Readiness Program, dan
 - 3) Test tahap akhir/College Readiness Test.
 - f Berbadan sehat yang ditandai dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
 - g Berkelakuan baik yang ditandai dengan surat keterangan berkelakuan baik dari satuan pendidikan sebelumnya atau kepolisian.
 - h Surat Pernyataan di atas materai tidak sedang menerima beasiswa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri atau sumber lain.
 - i Surat Pernyataan di atas materai bersedia tidak mengundurkan diri selama menempuh pendidikan.
 - j Surat Pernyataan di atas materai bersedia mengabdikan dan kembali ke Sulawesi Tenggara setelah menyelesaikan studinya.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Program Sulawesi Tenggara Cerdas sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan Beasiswa Tingkat Sarjana Program Sulawesi Tenggara Cerdas pada Universitas Sampoerna bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYALURAN BEASISWA

Pasal 6

- (1) Penyaluran beasiswa tingkat sarjana dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persetujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar per tahun (dua semester) dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (4) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan melalui rekening bank atas nama penerima bantuan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Universitas Sampoerna Jakarta wajib menyampaikan laporan kemajuan prestasi akademik mahasiswa setiap akhir semester kepada Gubernur.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap setiap mahasiswa penerima Beasiswa Program Sulawesi Tenggara Cerdas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin kelayakan penerimaan beasiswa.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
PENGHENTIAN BEASISWA

Pasal 8





- (1) Pemerintah Daerah dapat menghentikan beasiswa;
- (2) Penghentian beasiswa dilakukan apabila penerima:
 - a. melakukan tindak pidana;
 - b. pindah tempat studi;
 - c. Indeks Prestasi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
 - d. dinyatakan droup out; atau
 - e. meninggal dunia.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.


PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DRS. LA ODE AHMAD	PJ. SEKDA	
2	DR. H. SAETU ALLOIDAMS	PLT ASS I	
3	DRS. ASPH LIO, M. Hum, Ph. D. P. E. KADIS DAERAH		
4			
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 15 - 5 - 2020
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


LA ODE AHMAD P.B.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR :